

Judul : DPR Kebut bahas UU Hak Cipta Cs
Tanggal : Sabtu, 25 Juli 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Kejar Target Legislasi

DPR Kebut Bahas UU Hak Cipta Cs

FOTO: TEDY KIGENANWID



Sufmi Dasco Ahmad

SENAYAN tetap melanjutkan pembahasan sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) strategis meski telah memasuki masa reses DPR. Salah satunya, revisi Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pembahasan revisi UU Hak Cipta dilakukan karena adanya permintaan dari beberapa komisi di DPR. Mereka ingin mempercepat proses legislasi agar memenuhi target yang telah ditetapkan.

"Sudah beberapa komisi yang meminta izin tetap membahas undang-undang di masa reses, termasuk Hak Cipta," ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Diketahui, DPR akan menjalani masa reses pada 22 Juli hingga 13 Agustus 2026. Ada sejumlah UU yang dibahas di masa reses antara lain: RUU Hak Cipta, RUU Perampasan Aset, RUU Satu Data Indonesia (SDI), RUU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), dan RUU Ketenagakerjaan.

Anggota Komisi XIII DPR Rieke Diah Pitaloka menam-

bahkan, revisi UU Hak Cipta harus menjadi momentum memperkuat perlindungan terhadap karya jurnalistik di tengah pesatnya perkembangan platform digital dan teknologi kecerdasan buatan (AI).

Karena itu, revisi aturan ini tidak hanya bertujuan memperbarui regulasi, tetapi juga menjadi benteng hukum bagi karya jurnalistik yang semakin banyak dimanfaatkan secara komersial oleh perusahaan teknologi global maupun pengembang AI. "Momentum revisi UU ini penting untuk memperkuat keberlanjutan ekosistem pers dan kedaulatan digital Indonesia," tegas Rieke di Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Rieke menjelaskan, berdasarkan Konvensi Berne (Swiss), perlindungan hak cipta diberikan terhadap ekspresi orisinal, bukan terhadap fakta atau ide dalam sebuah berita. Perlindungan tersebut meliputi teks berita, foto, video, audio, infografik, hingga kompilasi data kreatif yang memiliki nilai orisinalitas, termasuk hak ekonomi dan hak moral penciptanya.

Selain itu, ia menyoroti perkembangan regulasi di berbagai negara sebagai referensi penyusunan RUU Hak Cipta. Seperti Uni Eropa telah mengatur Ancillary Copyright dan Opt-Out Right melalui Directive (EU) 2019/790. Gugatan The New York Times terhadap OpenAI menunjukkan semakin mendesaknya pengaturan pemanfaatan karya jurnalistik oleh sistem AI dalam rezim hak cipta. "Untuk memperkuat perlindungan tersebut ada tiga rekomendasi utama dalam pembahasan revisi UU Hak Cipta," sebut politisi PDIP ini. ■ TIF